LITERASI DIGITAL MEDIA PENYIARAN DI DAERAH 3T PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU)

Febriyanto^{1*}

*Email : Febriyanto1984@mail.ugm.ac.id

¹Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada

Naskah diterima 1 Juni 2024; disetujui 20 Juni 2024; diterbitkan 28 Juni 2024

Abstrak

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala dan wawasan terkait kondisi digitalisasi, termasuk penyiaran digital di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Belum meratanya infrastruktur penyedia layanan digital, baik telekomunikasi maupun penyiaran menjadikan kesenjangan digital di wilayah tersebut cukup tinggi. Kondisi tersebut tentu saja membuat upaya literasi digital tidak dapat maksimal dilaksanakan. Pasalnya, penyiaran di daerah 3T tidak cukup hanya dengan fungsi utama sebagai sarana informasi pendidikan, hiburan, kontrol sosial, ekonomi maupun kebudayaan seperti termaktub dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun melalui penyiaran dapat dijadikan sarana membangun nasionalisme. Cukup menarik karena ada beberapa wilayah yang masuk daerah 3T tidak terjangkau penyiaran terestrial free to air (FTA), bahkan hingga saat ini. Malah, lebih mudah mengakses penyiaran dari negara tetangga yang secara geografis sangat berdekatan. Melalui metode penelitian studi kasus dengan beberapa teknik pengumpulan data, seperti analisis, wawancara dan jaringan komunikasi, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui peran penyiaran digital dalam memberikan literasi kepada masyarakat untuk mempertebal rasa nasionalisme bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Terlebih, mendapatkan informasi termasuk melalui penyiaran digital merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Undang-undang. Sebab itulah harus direalisasikan negara karena juga amanat dari konstitusi Negara Indonesia.

Kata kunci: Literasi Digital, Media, Penyiaran, Wilayah 3T, HAM

Abstract

Through this research, it is hoped that it can open horizons and insights regarding digitalization conditions, including digital broadcasting in the Disadvantaged, Frontier and Outermost (3T) regions in Indonesia, especially in the Riau Islands Province. The uneven distribution of infrastructure for digital service providers, both telecommunications and broadcasting, means that the digital gap in the region is quite high. These conditions of course mean that digital literacy efforts cannot be implemented optimally. The reason is that broadcasting in the 3T area is not enough for its main function as a means of educational information, entertainment, social, economic and cultural control as stated in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. However, broadcasting can be used as a means of building nationalism. It is guite interesting because there are several areas that are included in the 3T area which are not covered by free to air (FTA) terrestrial broadcasting, even now. In fact, it is easier to access broadcasting from neighboring countries that are geographically very close. Through case study research methods with several data collection techniques, such as analysis, interviews and communication networks, this research is expected to find out the role of digital broadcasting in providing literacy to the public to strengthen the sense of nationalism for the people of the Riau Islands Province. Moreover, obtaining information, including through digital broadcasting, is a human right protected by law. That is why the state must realize it because it is also a mandate from the Indonesian constitution.

Key words: Digital Literacy, Media, Broadcasting, 3T Area, Human Rights

1. Pendahuluan

Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Indonesia selama ini dikenal masih memiliki kesenjangan dengan wilayah lain dalam berbagai aspek. Tidak terkecuali dalam hal infrastruktur digital, baik telekomunikasi maupun penyiaran. Akibatnya, desiminasi informasi dan upaya literasi kepada warga menjadi terhambat. Padahal, telekomunikasi dan penyiaran dipandang sebagai saluran paling efektif dalam menjangkau masyarakat hingga lapisan paling bawah. Sebagaimana diketahui bahwa penyiaran di Indonesia resmi memasuki era digital bersamaan migrasi televisi terestrial analog ke digital melalui program *Analog Switch Off* (ASO) yang sejak beberapa tahun belakangan ini digaungkan Kementrian

Riyadi Riyadi and Diny Ghuzini, "Ketimpangan Pendidikan Dan Pendapatan Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Tertinggal, Terdepan Dan Terluar (3T)," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 2 (2022), https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.593.

Kominfo RI.² UU Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 60A Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Postelsiar) secara tegas mengamanatkan agar ASO dilakukan paling lambat dua tahun setelah peraturan tersebut diundangkan, atau tepatnya 2 November 2022.

Terhitung sejak 2 November 2022, proses ASO dilakukan meski secara bertahap. Menyesuaikan kesiapan tiap daerah, termasuk sarana prasarana, infrastruktur dan lainnya. Persoalan infrastruktur memang masih menjadi kendala utama dalam memastikan meratanya digitalisasi di sejumlah wilayah 3T di Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Riau yang sejumlah wilayahnya masuk kategori tersebut.³ Hal itu pernah ditegaskan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Kominfo RI Widodo Muktiyo dikutip dari website Kementrian Kominfo RI . Dikatakan, saat ini pemerintah gencar membangun infrastruktur untuk wilayah 3T guna mendukung transformasi digital di semua aspek.

Daerah 3T berdasar literatur merupakan wilayah Indonesia dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi dan budaya yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain. Setidaknya ada dua peraturan terkait daerah 3T yang relevan dengan penelitian ini, yakni Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Tahun 2020-2024 serta Surat Keputusan Dirjen Pos dan Informatika Nomor 20 tahun 2018 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar dalam Penyelenggaraan Penyiaran untuk Keperluan Radio Siaran *Frequency Modulation*. Pada regulasi terkait penyiaran tersebut, ada 122 Daerah Tertinggal serta 61 Daerah Terdepan dan Terluar yang ditetapkan.⁴

Menkominfo RI Johnny G Plate dilansir dari infopublik.id pernah menjamin masyarakat di wilayah 3T akan mendapatkan siaran televisi digital yang sangat baik dari segi tampilannya. Berbeda jauh dengan kondisi saat televisi memakai teknologi analog yang kerap sulit mendapatkan siaran televisi yang baik. Siaran televisi digital juga akan membuat blank spot yang kerap berada di wilayah dalam negeri menghilang. Karena, siaran digital akan langsung menyambungkan siaran televisi dengan satelit sesuai dengan kode frekuensi yang telah ditetapkan. Johnny juga menegaskan pemerintah menerapkan kebijakan digital untuk wilayah perbatasan seantero nusantara negara yang sebelumnya blank spot. Dari siaran televisi tentunya diberikan keistimewaan dengan mendapatkan kesempatan langsung merasakan siaran televisi digital tidak perlu didahului melalui fase siaran analog.

Adanya pembangunan ini, masyarakat di wilayah 3T akan mendapatkan siaran televisi yang berkualitas yang disediakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dan Lembaga Penyiaran Pemerintah

Rahman Asri, "Proses Adaptasi Praktisi Media Atas Migrasi Sistem Penyiaran Nasional Dari Analog Ke Siaran Digital Proses Adaptasi Praktisi Media Atas Migrasi Sistem Penyiaran Nasional Dari Analog Ke Siaran Digital," *Konferensi Penyiaran Indonesia 2023*, no. July (2023).

Hisam Setiawan, Yasir, and Suyanto, "Model Pengelolaan Penyiaran Digital (Studi Kasus Pada Persiapan Analog Switch Off 2022 Di Provinsi Riau)," *Medium* 11, no. 01 (2023), https://doi.org/10.25299/medium.2023.vol11(01).9563.

⁴ R I Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Komunikasi Dan Informatika," *Strategic Plan 2020-2024 Ministry of Communication and Informatics*, 2020.

(LPP). Dengan banjir informasi positif dari keduanya akan membuat pengaruh positif bagi masyarakat di sana. Semua yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut merupakan bentuk komitmen serius pemerintah. Mengingat, pembangunan yang harus dilakukan haruslah mempunyai semangat Indonesia sentris, artinya pembangunan dilakukan merata di seluruh wilayah.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengenai bagaimana penyiaran digital ini dapat mempertebal rasa nasionalisme, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau yang termasuk Kawasan 3T di Indonesia. Sehingga nantinya dapat diketahui pengaruh penyiaran terhadap rasa nasionalisme warga. Hal tersebut sebagai bagian menjaga kedaulatan NKRI di wilayah 3T. Hal tersebut juga telah diamanatkan UUD 1945 Pasal 28 Pasal 28 bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang". Bagian pendahuluan mengurai mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan sehingga dipandang penting dilakukannya penelitian.

2. Metode Penelitian

Dalam usaha pencarian data dan fakta, penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan lokus Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Yin dalam Nur'aini (2020), studi kasus merupakan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Dijabarkan secara lebih detail, bahwa metode penelitian studi kasus merupakan strategi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang menggunakan pokok pertanyaan penelitian *how* atau *why*, sedikit waktu yang dimiliki peneliti untuk mengontrol peristiwa yang diteliti dan fokus penelitiannya adalah fenomena kontemporer, untuk melacak peristiwa kontemporer. Sumber data yang diperlukan, berasal dari Sumber Data Primer dan Sekunder. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Sumber Data Sekunder, adalah sumber data yang diperoleh dari literatur maupun dokumentasi berasal dari buku, arsip, berita, jurnal dan sebagainya.⁵

Pada teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, yakni mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dengan seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka). Peneliti memilih empat narasumber yang berkompeten dan memiliki kualifikasi terhadap persoalan yang diulas, yakni Hardly Stefano Pariella (Dewan Pengawas TVRI), Gerryantika Kurnia (Direktur Penyiaran Kemenkominfo RI), Henky Mohari (Ketua KPID Kepulauan Riau) dan Noviati Roficoh (warga Provinsi Kepulauan Riau).

Rifki Putra Perdana, Fuad, and Said Munawar, "Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Yogyakarta," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021).

Peneliti memilih lokus Provinsi Kepulauan Riau karena beberapa hal yang mendasari. *Pertama,* Provinsi yang juga dikenal dengan sebutan Kepri ini sejumlah wilayahnya masuk dalam daftar wilayah 3T yang dikeluarkan pemerintah. *Kedua,* provinsi yang merupakan pemekaran dari Provinsi Riau ini wilayahnya berupa gugusan kepulauan yang letaknya saling berjauhan dan berhadapan serta berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga butuh perhatian khusus agar penduduknya tetap teguh dengan nasionalisme kepada NKRI.

Melansir data dari laman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, provinsi ini terbentang dari Selat Malaka hingga ke Laut Natuna. Wilayahnya sangat strategis karena berbatasan dengan Singapura, Vietnam, Malaysia dan Kamboja. Daerah ini juga kaya akan potensi sumber daya alam di bidang minyak dan gas, serta maritim. Pada 2020, penduduk Kepulauan Riau berjumlah 2.064.564 jiwa dengan kepadatan 252 jiwa/km2 dan 58% penduduknya berada di kota Batam. Secara keseluruhan, wilayah Kepulauan Riau terdiri dari lima kabupaten dan dua kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 96% merupakan lautan dan hanya sekitar 4% daratan. Dengan kondisi geografis tersebut, membuat pengadaan infrastruktur digital menjadi lebih lama dibanding wilayah lain. Sehingga cukup rentan terjadi kesenjangan.

Teknik selanjutnya, yakni riset dokumentasi sebagai upaya untuk memperoleh fakta yang berasal dari dokumentasi tertulis. Termasuk data diperoleh dari Jaringan Komunikasi, menurut Rogers dalam Wicaksono menyebut bahwa jaringan komunikasi adalah suatu jaringan yang terdiri dari individu-individu yang saling dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola.⁶ Jaringan komunikasi yang digunakan merupakan jaringan peneliti yang berasal dari Komisioner KPID Provinsi Kepulauan Riau.

3. Pembahasan

Literasi Digital merupakan suatu bentuk kemampuan untuk mendapatkan, memahami dan menggunakan informasi yang berasal dari berbagai sumber dalam bentuk digital. Literasi digital juga sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ledakan informasi yang terus meningkat di dalam sumber digital.⁷ Masyarakat kini dihadapi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat masyarakat juga dituntut untuk memilah dan memilih Informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menurut UNESCO, literasi digital merupakan kemampuan dalam mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi, menghitung dan menggunakan bahan cetak serta tulisan dalam kaitannya

Muhammad Luthfie, "Jaringan Komunikasi Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan," *JURNAL SOSIAL HUMANIORA* 9, no. 1 (2018), https://doi.org/10.30997/jsh.v9i1.1376.

Nailah Cahyani, Enjelita N. H. Hutagalung, and Safinatul Hasanah Harahap, "Berpikir Kritis Melalui Membaca: Pentingnya Literasi Dalam Era Digital," *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2, no. 1 (2024), https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1795.

dengan berbagai pencapaian tujuan dalam mengembangkan pengetahuan serta potensi mereka dan untuk berpartisipasi secara penuh dalam komunitas mereka serta masyarakat.⁸ Penelitian yang sama menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Literasi komputer berkembang pada dekade 1980-an ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan tidak saja di lingkungan bisnis namun juga masyarakat. Sedangkan literasi informasi menyebarluas pada dekade 1990an manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, disebarluaskan melalui teknologi informasi berjejaring.

Pada teori literasi informasi ini, erat kaitannya dengan penyiaran digital yang saat ini berjalan di Indosia. Sebab salah satu tujuan penyiaran yakni menyampaikan informasi ke masyarakat atau khalayak sesuai UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Media penyiaran dapat dimanfaatkan sebagai sarana literasi informasi ke masyarakat. Literasi digital merupakan kemampuan individu untuk menggunakan alat digital secara tepat sehingga ia terfasilitasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisi sumber daya digital agar membangun pengetahuan baru, membuat media berekspresi, berkomunikasi dengan orang lain dalam situasi kehidupan tertentu untuk mewujudkan pembangunan sosial, dari beberapa bentuk literasi yaitu: komputer, informasi teknologi, visual, media dan komunikasi.

Argumen atau pengertian yang dipaparkan tersebut juga selaras dengan upaya literasi digital melalui penyiaran. Bahwasanya penyiaran digital saat ini sudah mengadopsi teknologi baru yang lebih canggih. Ketika mampu memanfaatkan teknologi untuk melakukan literasi, artinya fungsi tersebut berjalan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan literasi dari penyiaran, salah satunya memupuk rasa cinta tanah air berdasar tayangan yang disajikan.

Menurut Manuel Castells definisi kesenjangan digital sebagai ketidaksamaan akses terhadap internet. Sebab akses terhadap internet merupakan syarat untuk menghilangkan ketidaksamaan di masyarakat (inequality in society). Pada sumber yang sama disebutkan juga bahwa kesenjangan digital sebagai kesenjangan antara yang memiliki dan tidak memiliki akses terhadap komputer dan internet. Bahwa masalah perbedaan geografis selalu menjadi salah satu perhatian tentang bagaimana cara difusi sebuah teknologi baru berlangsung. Ada asumsi bahwa perkembangan teknologi mengikuti proses penyebaran dari perkotaan (wilayah inti) ke daerah pinggiran/pedesaan. Daerah perkotaan akan menjadi pusat untuk perkembangan TIK, di sisi lain daerah pinggiran atau pedesaan akan terlambat dalam mengadopsi TIK sehingga akan mengalami keterlambatan pula dalam mengalami perubahan. Setidaknya seperti itulah yang terjadi di wilayah 3T. Dengan kontur geografis yang berjauhan antara satu

Kemkominfo, "Survei Literasi Digital Indonesia 2020," Katadata Insight Center, no. November (2020).

⁹ Kęstas Kirtiklis, "Manuel Castells' Theory of Information Society as Media Theory," *Lingua Posnaniensis* 59, no. 1 (2017), https://doi.org/10.1515/linpo-2017-0006.

pulau dengan pulau lain, akses penyiaran digital kian sulit. Namun harapannya kendala tersebut dapat segera teratasi sehingga keadilan dalam hak memperoleh informasi terpenuhi.

Pesatnya arus globalisasi dan informasi berimbas pula pada dunia penyiaran di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang dimaksud dengan Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Sementara penyiaran menurut J.B. Wahyudi (1996) adalah proses komunikasi suatu titik ke audiens, yaitu suatu proses pengiriman informasi dari seseorang atau produser (profesi) kepada masyarakat melalui proses pemancaran elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi. 10

Beralihnya penyiaran televisi analog ke digital sebenarnya juga memberikan dampak positif bagi warga yang ada di Daerah 3T. Melansir dari *metrotvnews.com*, tujuan diberlakukannya ASO, pertama frekuensi TV analog bisa dimanfaatkan untuk jaringan 5G. Kedua, pemerataan jaringan internet ke daerah-daerah terpencil. Ketiga, perpindahan ke siaran TV digital yang lebih canggih dan berkualitas. Keempat, menghilangkan interferensi ke negara tetangga. Tujuan tersebut diharapkan makin meningkatkan mendekatkan dunia digital kepada masyarakat di wilayah 3T. Sehingga kesenjangan digital yang selama ini terjadi, dapat makin diminimalisir.

A. Kesenjangan Infrastruktur Digital

Direktur Penyiaran Kementrian Kominfo RI Gerryantika Kurnia menyampaikan pada peneliti, bahwa persoalan infrastruktur menjadi salah satu kendala pengembangan teknologi digital di wilayah 3T. Selama ini, masyarakat di daerah 3T bahkan kesulitan mengakses siaran televisi analog. Jikapun dapat, harus menggunakan televisi berlangganan atau membeli parabola untuk televisi satelit yang harganya lebih mahal. Sebab itulah pemerintah melalui Kominfo RI sudah menyerahkan pengadaan infrastruktur penyiaran digital kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dengan sebagian kecil pada Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang memegang amanat sebagai Penyedia Mux Penyiaran Digital. Masih minimnya infrastruktur digital ini bukan hanya pada bidang penyiaran. Tapi juga bidang telekomunikasi dengan masih minimnya BTS sebagai sarana prasarana utama pengadaan internet.¹¹ Hal tersebut yang juga dilakukan Kominfo RI dengan terus membangun infrastruktur komunikasi berupa tower *Base Transceiver Station* (BTS) memanfaatkan dana *Universal Service Obligation* (USO). Kemudian Kominfo juga menyediakan sebanyak 7634 titik

Gede Tusan Ardika, "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Oleh Media Penyiaran Di Ntb (Studi Di Tv 9 Lombok)," *Gara* 14, no. 2 (2020).

Erwin Mulyadi, "Industri Media Televisi Di Tengah Era Digitalisasi Dan Konvergensi Media Baru," *Journal Visioner: Journal of Television* 04, no. July 2019 (2019).

lokasi internet gratis bagi masyarakat dengan instruksi Presiden untuk membantu UMKM beralih dari transaksi secara konvensional menjadi daring.

Menurut Gerry, Provinsi Kepri mendapatkan kuota 77 buah *base transceiver station* (BTS) dari total 7.904 BTS di seluruh Indonesia melalui program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program tersebut dalam rangka mempercepat transformasi digital nasional melalui digitalisasi wilayah-wilayah yang selama ini masih belum tersentuh infrastrukturnya. Bahkan Provinsi Kepri, tepatnya Desa kelanga, Kabupaten Natuna sebagai pulau terluar RI mendapatkan keistimewaan sebagai tempat peletakan batu pertama (*ground breaking*) pembagunan BTS 4G yang dilakukan Menkominfo RI Johnny G Plate pada 2021 lalu sebagai penanda dimulainya pembangunan BTS 4G secara massif di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Natuna akan dibangun 17 *Base Transceiver Station* untuk 17 desa, yang didukung dengan signal cepat 4G.

Gerryantika menegaskan, pembangunan BTS tersebut sebenarnya belum cukup karena masih banyak wilayah yang *blankspot*. Identifikasi wilayah tersebut dilakukan melalui proses digitalisasi dari instrumen peralatan yang ada di Jakarta, Kominfo dan operator seluler. Sementara Dewan Pengawas (Dewas) TVRI Hardly Stefano Pariella yang juga pernah menjabat Komisioner KPI Pusat selama dua periode 2016-2022 menjelaskan, bahwa LPP TVRI mendapat penguatan dari pemerintah untuk melakukan pengadaan infrastruktur penyiaran digital di Indonesia. Pengadaan khususnya bagi wilayah yang selama ini *blank spot* serta Wilayah 3T.

Menurut Hardly, TVRI sudah memiliki 74 pemancar digital di seluruh wilayah NKRI. Dari jumlah tersebut ada satu di Provinsi Kepri yaitu Pulau Batam. Tentunya jumlah tersebut masih belum mencukupi mengingat letak geografis Provinsi Kepri yang merupakan wilayah kepulauan dan saling berjauhan. Kami akan upayakan agar mandat dari pemerintah untuk melakukan transformasi digital di bidang penyiaran dapat terlaksana di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya wilayah yang tidak menjadi daerah favorit bagi pelaku industri Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Ditambahkan , bahwa ada kecenderungan LPS kurang memperhatikan wilayah-wilayah yang prospek bisnisnya tidak begitu menjanjikan. Sehingga mereka tidak membangun infrastruktur memadai di wilayah-wilayah tersebut. Hal itu menjadikan siaran dari LPS tidak diterima sehingga praktis mengandalkan siaran dari LPP TVRI. Karena itulah menurut Hardly, LPP TVRI semaksimal mungkin memanfaatkan penyiaran digital ini sebagai bagian memperkuat integrasi bangsa serta banteng penjaga NKRI. Siaran yang ditayangkan LPP TVRI selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketua KPID Kepri Henky Mohari kepada peneliti mengakui wilayahnya belum sepenuhnya dapat mengakses tayangan televisi digital karena belum meratanya infrastruktur. Minimnya infrastruktur dari pihak swasta menjadikan pihaknya sangat berharap pemerintah dan LPP TVRI dapat segera mewujudkan pemerataan penyiaran digital. Apalagi, Pulau Bintan Kepri menjadi tempat kampanye berakhirnya tahapan ASO di Indonesia yang dilakukan bersamaan pelaksanaan

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI sekaligus Puncak Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) pada 12 Agustus 2023. Sejumlah wilayah yang belum dapat mengakses atau menikmati penyiaran televisi digital menjadi atensi khusus dalam kesempatan tersebut dan akan segera diselesaikan. Penyiaran membawa dampak signifikan bagi cara pandang dan berfikir masyarakat. Penyiaran menjadi media yang sangat efektif untuk membentuk stigma masyarakat sehingga keberadaannya benar-benar dibutuhkan. Untuk itu, besar harapan pemerintah dan stakeholder penyiaran mampu melihat potensi ini. Dengan adanya peralihan teknologi analog ke digital, jangan sampai ada lagi rakyat Indonesia yang tidak dapat mengakses penyiaran negeri sendiri secara cuma-cuma karena menjadi hak mereka.

B. Penyiaran Digital Pertebal Nasionalisme

Ketika masyarakat di Wilayah 3T dapat mengakses penyiaran dengan mudah, semangat nasionalisme kian bertumbuh. Misalnya saja jika mencermati Pasal 38 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang menyebutkan bahwa Lembaga penyiaran wajib memulai siaran dengan menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengakhiri siaran dengan menyiarkan lagu wajib nasional. Sudah semestinya media penyiaran berperan penting dalam penguatan nasionalisme melalui konten siaran.

Sebab hal itu mampu menumbuhkan jiwa nasionalisme bagi siapa yang melihatnya. Belum lagi diperkuat melalui amanat UUD 1945 Pasal 30 bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." Menguatnya rasa nasionalisme itulah yang kemudian diharapkan mampu menebalkan semangat terhadap pertahanan negara. Seperti ditegaskan Direktur Pengkajian Ideologi dan Politik Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Drs Berlian Helmy Mec, bahwa nasionalisme, kebangsaan, pertahanan dan gotong royong saling kait-mengait satu sama lain, karena merupakan salah satu mata rantai yang memperkuat eksistensi bangsa dalam menghadapi gelombang ketidakpastian global yang semakin nyata. 12

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menyebut digitalisasi penyiaran harus mampu meningkatkan peran lembaga penyiaran dalam membangun ketahanan budaya dan ideologi bangsa termasuk menjangkau wilayah 3T. Sehingga digitalisasi penyiaran bisa mengirimkan informasi ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar sehingga mampu memberi pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat. Sebab menurutnya ada indikasi lunturnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat, termasuk di wilayah 3T akibat lemahnya penetrasi siaran analog

Lemhannas RI, "Direktorat Pengkajian Ideologi Dan Politik Selenggarakan FGD Menguatnya Ideologi Transnasional," Direktorat Pengkajian Ideologi Politik Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2022.

di wilayah tersebut. Sementara selama ini wilayah 3T didominasi siaran-siaran televisi negara lain karena berada di perbatasan. Sehingga dengan tata kelola yang baik, penyiaran digital juga diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi di wilayah 3T, penguatan informasi dan ikut membangun nasionalisme bangsa.

Komisioner KPI Pusat Periode 2016-2022 Nuning Rodiyah menegaskan, bahwa penyiaran digital sebagai *Determinant Factor* ketahanan nasional. Pasalnya digitalisasi penyiaran tidak dapat dimaknai sebagai alih teknologi semata. Paling utama bagaimana upaya memperkokoh ketahanan nasional karena penyiaran berada pada irisan antara dua determinant ketahanan nasional, yaitu keamanan dan kesejahteraan. Infrastruktur penyiaran digital adalah bagian dari infrastuktur pertahanan nasional yang mampu menjaga pertahanan informasi dan juga kedaulatan informasi.

Pasalnya, dengan tidak adanya akses penyiaran digital, keadilan dan pemerataan dalam hal penyiaran belum dirasakan sepenuhnya masyarakat di Indonesia. Padahal, hal tersebut diamanatkan secara langsung dalam UUD 1945 dan Pancasila. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, "Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Demikian pula pada Sila ke-5 Pancasila yang berbunyi; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memberikan implikasi bahwa semua warga bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh keadilan, termasuk dalam hal penyiaran.

Direktur Penyiaran Kominfo menyebut ada 30% wilayah Indonesia yang masih *blank spot* penyiaran, khususnya di Wilayah 3T. Padahal dalam Bab II Asas, Tujuan, Fungsi dan Arah UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 2 disebutkan "Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab." Sedang pada Pasal 3; Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Terlebih perlu diketahui bahwa frekuensi merupakan Sumbar Daya Alam terbatas milik publik yang dikelola negara. Sehingga masyarakat berhak mendapatkan akses sebesar-besarnya dari wilayah frekuensi udara di wilayahnya, termasuk dalam hal penyiaran. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Noviati Roficoh (35), warga Kepulauan Natuna Provinsi Kepulauan Riau secara khusus kepada peneliti menjelaskan, penyiaran baik radio maupun televisi memiliki peran sangat penting dalam memupuk rasa cinta tanah air bagi warga di wilayah 3T. Hal itu ia rasakan sendiri karena tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Selama ini menurutnya, lebih banyak

menerima limpahan siaran dari Malaysia dan Singapura. Hal tersebut karena kualitas dan daya pancar penyiaran di dua negara tersebut lebih kuat selain secara teriotorial lebih dekat. Tidak heran jika kebanyakan anak-anak di sekitar tempat tinggalnya lebih senang dengan siaran-siaran, khususnya siaran kartun dari negeri tetangga seperti Upin-Upin dan lainnya.

Penyiaran dari Indonesia paling hanya TVRI yang sampai dan jarang menyiarkan tayangan untuk anak. Kami melihat penyiaran sangat dibutuhkan, terutama bagi generasi muda agar mereka makin cinta terhadap tanah airnya. Ia berharap pemerintah memiliki kesadaran untuk memajukan penyiaran di daerah 3T. Melalui penyiaran akan dapat merajut kembali persatuan dan kesatuan serta rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Jangan sampai, masyarakat Indonesia di wilayah 3T justru mudah menikmati sajian dari negara tetangga, tapi sulit mengakses tayangan dari negeri sendiri.

Ketua KPID Kepri Henky Mohari sangat mendukung pemanfaatan penyiaran sebagai upaya mempertebal rasa nasionalisme. Ketika Lembaga Penyiaran mampu mengejawantahkan regulasi di bidang penyiaran dengan baik, seperti halnya P3 dan SPS, upaya tersebut menjadi hal mudah. Karena dalam regulasi tersebut juga ditekankan adanya konten siaran yang mendukung rasa cinta tanah air, persatuan, nasionalisme dan lainnya. Di wilayah Kepri khususnya di perbatasan, tayangan negeri tetangga lebih mudah diakses. Misalnya di Kepulauan Natuna yang harus naik kapal motor lebih dari delapan jam dari Bintan. Tentu penerimaan siaran digital menjadi terbatas. Karena itu segera dilakukan pemerataan infrastruktur dan penguatan konten nasionalisme dunia penyiaran. Melalui hal tersebut rasa cinta tanah air akan makin tumbuh subur di tengah masyarakat perbatasan," ungkap Henky.

C. Penyiaran Sebagai Bentuk Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu hanya karena mereka adalah manusia. Hak-hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, atau status sosial. Hak Asasi Manusia mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpikir dan berpendapat, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas pendidikan, dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Konsep ini berakar dari prinsip-prinsip keadilan dan martabat manusia, dan diakui secara internasional melalui berbagai dokumen dan perjanjian, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. HAM bertujuan untuk

Aminullah Aminullah, "Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)," JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala 3, no. 3 (2018), https://doi.org/10.58258/jupe.v3i3.513.

melindungi individu dari pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan martabat dan tanpa rasa takut akan penindasan.

Disebutkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 Ayat (1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedang pada Pasal 3 Ayat (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

Pada bagian lain, tepatnya Pasal 14 Ayat (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Tentunya pada poin ini sangat erat kaitannya dengan dunia penyiaran yang memang memiliki fungsi, salah satunya sebagai sarana informasi.

Meski kaitannya dengan dunia penyiaran, kiranya regulasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga relevan digunakan sebagai rujukan. Tepatnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 2 Ayat (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Hal tersebut mengacu pada dunia penyiaran yang juga menyajikan informasi dalam tiap kegiatannya. Selain menjalankan fungsi penyiaran lainnya, yakni edukasi, hiburan, kontrol sosial dan perekat sosial.

Hak asasi manusia dalam penyiaran mencakup beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kebebasan informasi dan perlindungan hak individu. Berikut adalah beberapa poin kunci:¹⁴

- Kebebasan Berbicara dan Berpendapat: Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dan informasi. Dalam penyiaran, ini berarti media harus memberikan ruang bagi berbagai suara dan pandangan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pemerintah atau pihak lain.
- 2) Hak untuk Mendapatkan Informasi: Masyarakat berhak untuk mengakses informasi yang akurat dan relevan. Media penyiaran harus memastikan bahwa berita dan program yang disajikan tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik dan memberikan informasi yang benar.
- Non-Diskriminasi: Penyiaran harus bebas dari diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, etnis, atau status sosial lainnya. Semua individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk diwakili dan didengar dalam media.

Tony Yuri Rahmanto, "Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7 (2016).

- 4) Privasi dan Perlindungan Data: Hak asasi manusia juga mencakup perlindungan terhadap privasi individu. Media penyiaran harus berhati-hati dalam mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi pribadi, dan memastikan bahwa hak privasi individu dihormati.
- 5) Akses yang Setara: Semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan mereka yang kurang terwakili, harus memiliki akses yang sama untuk terlibat dalam dan mendapatkan manfaat dari penyiaran.

Mengintegrasikan hak asasi manusia dalam penyiaran memastikan bahwa media berfungsi secara adil, inklusif, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya.

4. Penutup

Pemenuhan infrastruktur menjadi hal penting yang harus dilakukan pemerintah untuk mendukung pemerataan penyiaran digital di Indonesia, terlebih di wilayah 3T. Karena penyiaran menjadi salah satu ujung tombak penyebaran informasi serta memperkuat ketahanan dan integrasi bangsa. Literasi memanfaatkan penyiaran digital bagi masyarakat 3T dinilai lebih efektif dibanding media baru karena regulasinya lebih jelas. Untuk itu menjadi tugas pemerintah dan stakeholder penyiaran agar dapat membuat penyiaran digital merata hingga ke wilayah-wilayah 3T serta berbatasan langsung dengan negara tetangga. Penyiaran juga menjadi sarana efektif yang dapat digunakan untuk memperkuat rasa nasionalisme di masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan konten penyiaran yang pas, dengan mudah terbentuk watak dan jati diri bangsa demi keutuhan dan kejayaan NKRI.

Provinsi Kepri sebagai wilayah 3T dengan kondisi geografis kepulauan dan letaknya sangat jauh dari pusat negara, perlu mendapat atensi lebih. Penyiaran dapat dijadikan banteng untuk memperkokoh dan mempertebal nasionalisme di wilayah yang dulunya pernah berjaya semasa Kerajaan Riau tersebut. Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian dalam pembahasan. Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau bullet points, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraf.

Referensi

Aminullah, Aminullah. "Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)." *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala* 3, no. 3 (2018). https://doi.org/10.58258/jupe.v3i3.513.

Ardika, Gede Tusan. "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Oleh Media Penyiaran Di Ntb (Studi Di Tv 9 Lombok)." *Gara* 14, no. 2 (2020).

- Asri, Rahman. "Proses Adaptasi Praktisi Media Atas Migrasi Sistem Penyiaran Nasional Dari Analog Ke Siaran Digital Proses Adaptasi Praktisi Media Atas Migrasi Sistem Penyiaran Nasional Dari Analog Ke Siaran Digital." *Konferensi Penyiaran Indonesia* 2023, no. July (2023).
- Cahyani, Nailah, Enjelita N. H. Hutagalung, and Safinatul Hasanah Harahap. "Berpikir Kritis Melalui Membaca: Pentingnya Literasi Dalam Era Digital." *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2, no. 1 (2024). https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1795.
- Erwin Mulyadi. "Industri Media Televisi Di Tengah Era Digitalisasi Dan Konvergensi Media Baru." *Journal Visioner: Journal of Television* 04, no. July 2019 (2019).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, R I. "Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Komunikasi Dan Informatika." *Strategic Plan 2020-2024 Ministry of Communication and Informatics*, 2020.
- Kemkominfo. "Survei Literasi Digital Indonesia 2020." Katadata Insight Center, no. November (2020).
- Kirtiklis, Kęstas. "Manuel Castells' Theory of Information Society as Media Theory." *Lingua Posnaniensis* 59, no. 1 (2017). https://doi.org/10.1515/linpo-2017-0006.
- Lemhannas RI. "Direktorat Pengkajian Ideologi Dan Politik Selenggarakan FGD Menguatnya Ideologi Transnasional." Direktorat Pengkajian Ideologi Politik Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2022.
- Luthfie, Muhammad. "Jaringan Komunikasi Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan." *JURNAL SOSIAL HUMANIORA* 9, no. 1 (2018). https://doi.org/10.30997/jsh.v9i1.1376.
- Perdana, Rifki Putra, Fuad, and Said Munawar. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Yogyakarta." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum 3*, no. 2 (2021).
- Rahmanto, Tony Yuri. "Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7 (2016).
- Riyadi, Riyadi, and Diny Ghuzini. "Ketimpangan Pendidikan Dan Pendapatan Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Tertinggal, Terdepan Dan Terluar (3T)." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 2 (2022). https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.593.
- Setiawan, Hisam, Yasir, and Suyanto. "Model Pengelolaan Penyiaran Digital (Studi Kasus Pada Persiapan Analog Switch Off 2022 Di Provinsi Riau)." *Medium* 11, no. 01 (2023). https://doi.org/10.25299/medium.2023.vol11(01).9563.